



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENINGKATAN MUTU DAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

Nomor : B/0635/PD.04/Tapem/2023

Nomor : B.8347/KK.10.06/PP.00.7/12/2023

Nomor : 347/C/FKDT Kab.TSM/XII/2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (27-12-2023), bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DUDU ROHMAN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Desa Singasari Kecamatan Singaparna No. 42 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. SURYANA : Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Desa Sukamulya Gang H. Ibrahim No. 3 Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan B/1234/PN.03.04/Tapem/2023, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi pemerintah yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan perkumpulan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi Madrasah Diniyah Takmiliyah ( MDT ) jenjang Awwaliyah, Wustho dan Ulya di Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini menjadi pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kolaborasi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan keagamaan Islam pada MDT dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) pada pendidikan formal SD/SMP dan rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) pada MI/MTs.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk untuk menyempurnakan Pembelajaran PAIBP pada SD/SMP dan Rumpun PAI pada MI/MTs melalui Pendidikan di MDT serta melakukan pengawasan dan pendampingan kepada Peserta Didik dalam menjalankan ajaran Agama Islam.

**PASAL 2  
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan keagamaan Islam pada MDT dengan PAIBP pada pendidikan formal SD/SMP dan rumpun PAI pada MI/MTs di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Integrasi proses pembelajaran PAIBP di SD/SMP dan Rumpun PAI di MI/MTs dapat dilakukan sesuai dengan jenjang dan tingkatannya;
- b. Integrasi hasil pembelajaran dari MDT pada jenjang dan tingkatan yang bersesuaian yang diakumulasikan dengan hasil pembelajaran PAIBP dalam Rapor SD/SMP dan hasil pembelajaran Rumpun PAI dalam Rapor MI/MTs;
- c. Kolaborasi peningkatan mutu guru mata pelajaran PAIBP SD/SMP, guru mata pelajaran rumpun PAI MI/MTs dan guru kelas MDT;
- d. Pendampingan dan pengawasan pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada SD/MI, SMP/MTs dan MDT;
- e. Kewajiban peserta didik SD/MI, SMP/MTs yang beragama Islam mengikuti pendidikan di MDT sesuai jenjang dan tingkatannya.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 6  
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ada bukti tanda terima tertulis dan apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala dokumen, surat-menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis maupun melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat masing-masing yaitu:

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Desa Sukaasih Kecamatan  
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : [tkksd.tasikmalayakab.go.id](mailto:tkksd.tasikmalayakab.go.id)

b. PIHAK KEDUA :

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Desa Singasari No 42 Singaparna Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543611

Fax : (0265) 543611

Email : [kabtasikmalaya@kemenag.go.id](mailto:kabtasikmalaya@kemenag.go.id)

c. PIHAK KETIGA :

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Desa Sukamulya Gang H. Ibrahim No 3

Singaparna Tasikmalaya

Telepon : 082313351144

Fax : -

Email : [fkdtkabtasikmalaya3@gmail.com](mailto:fkdtkabtasikmalaya3@gmail.com)

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing pihak yang disepakati bersama sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 9

*FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan regulasi, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 10  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmalaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,



DUDU ROHMAN

PIHAK KETIGA,



SURYANA



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENINGKATAN MUTU DAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

Nomor : B/0635/PD.04/Tapem/20

Nomor : B.8347/KK.10.06/PP.00.7/12/2024

Nomor : 347/C/FKDT Kab.TSM/XII/2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (27-12-2023), bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DUDU ROHMAN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Desa Singasari Kecamatan Singaparna No. 42 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. SURYANA : Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Desa Sukamulya Gang H. Ibrahim No. 3 Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan B/1234/PN.03.04/Tapem/2023, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

1. FKDT

*[Handwritten signature]*

Hevi

02 April 2024

2. Kemendag

*[Handwritten signature]*

Munawar Fuadi